

**ANALISIS VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Nomor: 814/Pid.B/2022/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**Taufik Riyadi
NPM 1952011051**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor: 814/Pid.B/2022/PN.Tjk)

Oleh

Taufik Riyadi

Proses penyidikan suatu tindak pidana penganiayaan perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan tindak pidana tersebut telah dilakukan. Salah satu alat bukti yang dimaksud diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 adalah Keterangan Ahli dalam bentuk tertulis, dalam hal ini adalah *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Dokter atau ahli Forensik lainnya yang berisi apa yang mereka temukan pada tubuh korban. Namun, *Visum et Repertum* biasanya memiliki perbedaan dengan apa yang sebenarnya terjadi dan juga dengan keterangan terdakwa yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah *Visum et Repertum* dibuktikan kekuatannya sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan dan bagaimanakah pembuktian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan *Visum et Repertum* yang memiliki perbedaan dengan keterangan terdakwa (Studi Putusan Nomor: 814/Pid.B/2022/PN.Tjk).

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian di lokasi penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif dan ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa *Visum et Repertum* merupakan alat bukti surat dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat karena mampu membuktikan unsur penganiayaan. *Visum et Repertum* sangat berguna dan bermanfaat untuk memperkuat pembuktian tindak pidana penganiayaan. Akan tetapi diperlukan alat bukti lain sesuai Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada tersangka kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

Taufik Riyadi

bukti yang sah, diatur pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembuktian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan *Visum et Repertum* apabila yang memiliki perbedaan dengan keterangan terdakwa, keterangan dari terdakwa dapat ditolak jika hakim mengetahui bahwa itu adalah keterangan palsu atau tidak sesuai dengan alat bukti lainnya. Sementara, *Visum et Repertum* dapat diganti atau diteliti ulang jika hasil yang diterima tidak memberikan informasi yang cukup kepada hakim.

Saran dalam penelitian yang dapat disampaikan adalah meskipun tidak mutlak harus ada *Visum et Repertum* dalam pembuktian perkara pidana, akan tetapi untuk memperkuat keyakinan hakim, maka sebaiknya *Visum et Repertum* itu tetap harus ada, khususnya tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia. Terkait adanya perbedaan hasil *Visum et Repertum* dengan keterangan terdakwa, pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak-pihak atau instansi yang berwenang agar harus dapat lebih teliti dan akurat.

Kata Kunci: Penganiayaan, alat bukti, Visum et Repertum

ABSTRAK

ANALISIS VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor: 814/Pid.B/2022/PN.Tjk)

By

Taufik Riyadi

The process of investigating a crime of persecution requires evidence to prove that the crime has been committed. One of the means of evidence referred to is regulated in Law no. 8 of 1981 is Expert Statement in written form, in this case it is Visum et Repertum. Visum et Repertum is a written report made by a doctor or other forensic expert that contains what they found on the victim's body. However, Visum et Repertum usually differs from what actually happened and also from the testimony of the accused that was previously made. This study aims to find out how Visum et Repertum is proven as a means of evidence for the crime of persecution and how to prove the crime of persecution using Visum et Repertum which has differences with the defendant's statement (Decision Study No: 814/Pid.B/2022/PN.Tjk).

This study uses a normative juridical problem approach and an empirical juridical approach. Source of data used in the form of primary data and secondary data. Primary data is data obtained from research at field research locations by conducting interviews with informants, while secondary data is data obtained from library research results. Furthermore, the data obtained was descriptive qualitative and conclusions were drawn.

Based on the results of the research and discussion, it is concluded that Visum et Repertum is a documentary evidence and has sufficiently strong evidentiary power because it is capable of proving elements of persecution. Visum et Repertum is very useful and beneficial to strengthen evidence of the crime of persecution. However, other evidence is needed in accordance with Article 183 of the Criminal Procedure Code that judges may not impose a sentence on a suspect unless with at least two valid pieces of evidence, regulated in Article 184 of the Criminal Procedure Code. Proof of the crime of persecution by using Visum et Repertum if there is a difference with the defendant's statement, the statement from the defendant can be rejected if the judge knows that it is a false statement or does not match other evidence. Meanwhile, Visum et Repertum can be replaced or re-examined if the results received do not provide sufficient information to the judge.

Taufik Riyadi

Suggestions in the research that can be conveyed are that even though it is not absolute, there must be a visum et revertum in proving a criminal case, but to strengthen the judge's conviction, it is better if the visum et revertum must still exist, especially criminal acts whose object is the human body. Regarding the difference in the results of the Visum et Repertum with the statement of the accused, the examinations carried out by authorized parties or agencies must be more thorough and accurate.

Keywords: Persecution, Evidence, Visum et Repertum

**ANALISIS VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Putusan Nomor: 814/Pid.B/2022/PN.Tjk)**

Oleh

**TAUFIK RIYADI
NPM 1952011051**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Nomor: 814/Pid.B/2022/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **Jaufik Riyadi**

No. Pokok Mahasiswa : **1952011051**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 197709302010121002

Ketua Bagian Hukum Pidana,


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota

: Budi Rizki Husin, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Firganefi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 15 Juni 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Riyadi
Nomor Pokok Mahasiswa : 1952011051
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 814/Pid.B/2022/PN.Tjk).” Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Juni 2023

Penulis



Taufik Riyadi
NPM. 1952011051

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 25 September 2000, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, yang lahir dari pasangan Bapak (alm) Iwan Yusup dan Ibu Nila Wati. Penulis telah menyelesaikan pendidikan di TK Muhammadiyah Bandar Lampung tahun 2007, Sekolah Dasar diselesaikan di SD Negeri 2 Labuhan Ratu pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 20 Bandar Lampung pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA Negeri 1 Bandar Lampung pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SMMPTN Barat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung penulis bergabung UKM-F Persikusi dan telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukarame Baru Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022.

MOTTO

“Kita tidak akan bisa tau, kalau kita belum mencobanya.”

(Taufik Riyadi)

”Apapun yang menjadi takdirmu, akan mencari jalannya menemukanmu”

(Ali bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:
Orang tua tercinta, (Alm) Iwan Yusup dan Nila Wati, serta kepada kakak, Rendra Irawan, S.H. dan Desti Mayang Sari, A.Md. Kep. Terima kasih karena telah berjuang segenap tenaga untuk membiayai kuliah, memberikan semangat dan curahan kasih sayang, dan selalu mendoakan setiap shalat-shalatnya untuk setiap langkahku menuju keberhasilan.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 814/Pid.B/2022/PN.Tjk)." Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalohisyaiddina Muhammad, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Bapak, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Ibu Firganefi, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Ibu tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H. selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.

8. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.
9. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh staff Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
11. Kepada Ibu Elsa Lina Purba selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
12. Kepada Ibu Eka Septiana Sari selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Bapak Prio Cahyono selaku Penyidik di Kepolisian Daerah Lampung, telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku narasumber pertama meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada kedua orangtuaku (alm) Iwan Yusup dan Nila Wati. Terima kasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat

yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung serta senantiasa mendoakan.

16. Kepada kakakku Rendra Irawan, S.H. dan Desti Mayang Sari, A.Md. Kep. Terima kasih telah sabar dan selalu memberikan dorongan untuk selalu semangat dalam melakukan hal apapun dan mengerjakan skripsi ini.
17. Kepada teman-teman kuliah: Annisa Oktaviani, Annisa Oktavia, Lestari, Muhammad Rizki Prasetyawan, Rahmat Rizki Saputra yang selalu menemani, memberikan dukungan, doa, dan berjuang bersama untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.
18. Semua pihak yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasinya terhadap saya, untuk simpatinya kepada saya siapapun itu saya ucapkan terima kasih banyak.

Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, 15 Juni 2023
Penulis

Taufik Riyadi

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	14
B. Tindak Pidana Penganiayaan	21
C. Pembuktian Tindak Pidana.....	26
D. Tinjauan Umum Tentang <i>Visum et Repertum</i>	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	36
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber.....	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	40
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. <i>Visum et Repertum</i> Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan	41
B. Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Menggunakan <i>Visum et Repertum</i> Yang Memiliki Perbedaan Dengan Keterangan Terdakwa.....	65

BAB V. PENUTUP

A. Simpulan77
B. Saran78

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam proses peradilan pada hakekatnya adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materill terhadap perkara tersebut. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk mengungkap suatu perkara baik pada tahap pemeriksaan pendahuluan seperti penyidikan, penuntutan maupun pada tahap persidangan perkara. Kejahatan penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Salah satunya dapat dilihat dari pelakunya yang bukan lagi hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak.

Tindak pidana penganiayaan yang terjadi menjadi pertanda bahwa hal tersebut tidak lepas dari perilaku masyarakat yang tidak terkontrol baik dari rendahnya pendidikan maupun pergaulan lingkungan yang tidak baik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana delik penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa.¹

¹ Onan Purba dan Rumelda Silalahi, *Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan*, Jurnal Darma Agung, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 127.

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang di dalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup, atau bahkan sampai berakibat kepada kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Aturan pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat serta menghilangkan nyawa orang lain juga sangat dipandang merugikan korbannya yang dimana korban sebagai subjek hukum patut untuk mendapatkan keadilan. Ketentuan pidana untuk delik penganiayaan dimuat dalam kitab undang-undang hukum pidana Pasal 351 sampai dengan 358 KUHP yang menyebutkan: tindak penganiayaan dihukum dengan ditahan penjara selama dua tahun, dikenakan denda sebanyak empat ratus ribu rupiah, apabila perbuatan memicu luka berat yang bersalah akan dikenakan penjara selama lima tahun, apabila mendatangkan kematian akan diancam penjara selama tujuh tahun, penganiayaan yang disamakan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tidak akan dipidana. Adapula yang mengatur tentang tindak kekerasan yang dimuat dalam Pasal 170 kitab undang-undang hukum pidana yang

menyatakan bahwa barang siapa terang-terangan melangsungkan kekerasan terhadap orang atau barang, akan pidana selama lima tahun enam bulan.²

Salah satu tindak pidana penganiayaan yang pernah diproses Pengadilan Negeri Tanjung Karang adalah kasus penganiayaan terhadap Tegar Sidabutar. Bahwa terdakwa Facrizal pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Jl. Tamin Gg Merpati LK. 1 Kel Sukajawa Baru Kec Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung. Telah melakukan pengniayaan terhadap saksi Tegar Sidabutar. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 20.50 WIB sat itu saksi sedang berada di depan rumah sedang memperbaiki sepeda motor saksi melihat terdakwa yang merupakan tetangga depan rumah saksi berlari masuk ke dalam rumahnya dan terburu-buru mengeluarkan sepeda motornya lalu tak lama kemudian saksi melihat terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Gg. Merpati lalu saat itu saksi ingin membeli rokok dan saksi pun mengajak teman saksi yang bernama saksi Ghairul Hasan sedang mengendarai sepeda motor saksi ke arah Gg. Merpati saat sampai di depan Gg. Merpati, saksi melihat kakak kandung terdakwa yang bernama saksi Victor Anggian Sidabutar sedang cekcok mulut dengan terdakwa sehingga saksi pun turun dari sepeda motor saksi lalu saksi meleraikan namun terdakwa tidak terima dan berkata kepada saya “Ngapo kau melok-melok, budak kecil, kagek ku tangani kau” lalu terdakwa langsung memukul mata kanan korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban merasakan kesakitan dan memegang matakannya namun terdakwa langsung memiting leher saksi menggunakan sikut tangan kirinya dan langsung memukul mata kanan saksi menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi merasakan kesakitan dan mengusap mata kanan saksi tersebut kemudian terdakwa langsung mendorong badan saksi dari arah depan menggunakan kedua tangannya sehingga badan saksi mengenai sebuah mobil yang sedang terparkir di depan Gg. Merpati lalu terdakwa kembali memukul dahi kanan saksi menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan memukul mata kanan saksi menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 4 (empat) kali dan memukul perut bagian depan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maka telah diperoleh. Terdakwa Fachrizal memukul dahi kanan saksi korban Tegar Sidabutar menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan memukul mata kanan saksi korban menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak sekitar 4 (empat) kali dan memukul perut bagian depan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban mengalami luka lecet pada dahi, kelopak mata kanan bagian

² Ngurah Arya Kusuma, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 12.

bawah, dan tungkai kiri bawah luka memar yang disertai pembengkakan pada kelopak mata kanan bagian atas dan kelopak mata kanan bagian bawah.

Bahwa dipersidangan juga telah dibacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 00.6819.05 bahwa hasil pemeriksaan korban Tegar Sidabutar dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada dahi, kelopak mata kanan bagian atas, kelopak mata kanan bagian bawah, dan tungkai kiri bawah, luka memar yang disertai pembengkakan pada kelopak mata kanan bagian atas dan kelopak mata kanan bagian bawah akibat trauma tumpul. Tetapi Bahwa dalam keterangan terdakwa, terdakwa menyangkal sebagian keterangan saksi-saksi dan terdakwa tidak mengetahui pukulan terdakwa mengenai sekitar mata kanan korban.³

Proses penyidikan kasus tindak pidana penganiayaan, perlu adanya alat-alat bukti untuk membuktikan tindak pidana itu telah dilakukan. Alat-alat bukti yang dimaksud, diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Salah satu alat bukti diperlukan ialah keterangan ahli. Keterangan ahli yang dimaksud disini adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang. Keterangan dari ahli ini sering kali digunakan dalam pengadilan, terutama dalam pengadilan- pengadilan tindak pidana khusus. Keterangan yang diberikan ahli dapat berbentuk tertulis diantaranya dalam bentuk *Visum et Repertum*.⁴

Visum et Repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh Dokter atau ahli Forensik lainnya yang berisi apa yang mereka temukan pada tubuh korban. *Visum et Repertum* adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 184 KUHP. Namun, *Visum et Repertum* biasanya memiliki perbedaan dengan apa yang sebenarnya terjadi dan juga dengan keterangan terdakwa yang telah dibuat sebelumnya. Peran dari *Visum et Repertum* adalah untuk menerangkan kepada Hakim dan Penyidik mengenai persiapan dan perencanaan tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka sebelumnya dengan melihat

³ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 814/Pid.B/2022/PN.Tjk.

⁴ Said Sissahadi, 1986, *Peranan Saksi Dan Saksi Ahli Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Menurut KUHP*, Jogjakarta: Sumbangsih Offset, hlm. 35.

petunjuk-petunjuk yang tertulis dalam *Visum et Repertum*; contohnya waktu kematian, sebab kematian, jenis luka pada korban, dan sebagainya. *Visum et Repertum* dapat diganti atau diteliti ulang jika hasil yang diterima merupakan pemeriksaan tubuh manusia, baik yang masih hidup maupun yang mati, dibuat atas dasar Pasal 133 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang isinya: “Dalam hal Penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan, ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. Namun, penggunaan *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan biasanya bertentangan dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa. Meskipun *Visum et Repertum* merupakan suatu surat yang resmi dikeluarkan oleh para ahli, tidak menutup kemungkinan jika terdapat perbedaan antara apa yang sebenarnya terjadi dengan apa yang dianggap telah terjadi.⁵

Jika hasil dari *Visum et Repertum* ternyata bisa berbeda dengan apa yang di akui oleh terdakwa atau yang sebenarnya terjadi. Seorang terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah bisa di pidana, diakibatkan oleh perbedaan hasil *Visum et Repertum* dengan apa yang terjadi sebenarnya. Bagaimanakah kekuatan pembuktian dari *Visum et Repertum* dalam suatu kasus tindak pidana penganiayaan. Hal inilah yang menjadi pokok permasalahan yang membuat penulis merasa hal ini perlu dibahas dan diuraikan dalam bentuk karya tulis dalam bentuk skripsi yang berjudul:

⁵ A. Gumilang, 1993, *Kriminalistik, Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*, Bandung: Angkasa, hlm. 57.

“ Analisis *Visum et Repertum* Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor:814/Pid.B/2022/PN.Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah *Visum et Repertum* dibuktikan kekuatannya sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan ?
- b. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan *Visum et Repertum* yang memiliki perbedaan dengan keterangan terdakwa ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini menggunakan kajian ilmu Hukum Pidana Formil yang membahas tentang *Visum Et Repertum* dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan. Ruang lingkup dalam pembahasan penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Negeri Nomor:814/Pid.B/2022/PN.Tjk. Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan waktu penelitian adalah Tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diajukan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian *Visum et Repertum* sebagai alat bukti dalam tindak pidana penganiayaan.
- b. Untuk mengetahui akibat yang akan timbul apabila hasil *Visum et Repertum* memiliki perbedaan dengan pengakuan seorang terdakwa dalam tindak pidana penganiayaan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan suatu sumbangan pemikiran dibidang ilmu pengetahuan yang sudah dipelajari, khususnya di bidang ilmu hukum pidana dalam rangka memberikan pemahaman terhadap penyelesaian *Visum Et Repertum* dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Selain itu diharapkan dapat berguna bagi pihak yang lain yang akan melakukan penelitian tentang pembedaan terhadap tindak pidana di masa yang akan datang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.

a. Teori Pembuktian

Teori pembuktian dalam perkara pidana memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Dilihat dari aspek teori, teori pembuktian terbagi menjadi empat (4) yaitu:

- 1) Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Teori ini hanya menyatakan pembuktian yang benar berdasarkan alat-alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang. Dengan terpenuhinya syarat pembuktian berdasarkan undang-undang, maka hakim dapat menentukan apakah terdakwa itu bersalah atau tidak. Penjatuhan hukuman ini berlandaskan asas: terdakwa dapat dihukum dan dipidana jika yang didakwakan padanya terbukti berdasarkan cara dan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.⁶

- 2) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*).

Hakim dapat menentukan salah atau tidaknya terdakwa hanya dinilai berdasarkan keyakinan hakim dalam menarik dan menyimpulkan keyakinannya. Keyakinan hakim ini dapat diperoleh dari alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan. Hasil pemeriksaan alat-alat bukti ini juga dapat diabaikan oleh hakim, sehingga hakim dapat langsung menarik keyakinan dari keterangan terdakwa. Sistem ini dapat memberikan kebebasan pada hakim,

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 251.

sebab hakim dapat mempidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa terdakwa telah melakukan apa yang didakwakan kepadanya.

- 3) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Sistem pembuktian *Conviction In Ralsone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang.⁷ Teori pembuktian *conviction raisonnee* juga biasa disebut dengan pembuktian bebas sebab hakim dibebaskan untuk menyebutkan alasan-alasan dari keyakinannya (*virje bewijstheorie*).

- 4) Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Teori pembuktian ini merupakan gabungan antara teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Terdakwa dapat dikatakan bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim.

Disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan

⁷ Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan, Unpam Press, 2019, hlm. 4.

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Pasal tersebut dapat diartikan bahwa di dalam melakukan pembuktian haruslah berdasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Pembuktian dalam arti yuridis adalah suatu upaya untuk memberi dasar-dasar bagi hakim yang memeriksa perkara tersebut. Pembuktian memiliki arti apakah suatu tindak pidana benar telah terjadi dan dilakukan oleh terdakwa sehingga harus dipertanggungjawabkan. Pembuktian juga berisi ketentuan cara-cara membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan undang-undang. Dalam undang-undang juga diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan hakim dalam melakukan pembuktian atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.⁸ Kerangka konseptual berfungsi sebagai pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Dalam penulisan penelitian ini akan dijelaskan mengenai pokok masalah utama yang akan digunakan dalam penelitian ini sehingga memiliki batasan tepat dan jelas. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 103.

- a. Pembuktian Menurut M. Yahya Harahap, secara yuridis pembuktian adalah Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.⁹
- b. *Visum et Repertum* adalah sebagai pengganti *Corpus Delicti*, karena apa yang telah dilihat dan ditemukan dokter (ahli) itu dilakukan seobjektif mungkin, sebagai pengganti peristiwa keadaan yang terjadi dan pengganti bukti yang telah diperiksa dengan menurut keyakinan atau fakta-faktanya, sehingga berdasarkan atas pengetahuan yang sebaik-baiknya dan dasar keahliannya tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat dan akurat.¹⁰
- c. Alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undnag-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Dapat disimpulkan bahwa alat bukti merupakan alat untuk menerangkan keterkaitan suatu bawang bukti dalam suatu perkara pidana.¹¹

⁹ M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 273.

¹⁰ Deysky Neidi Gagundali, *Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Lex Administratum, Vol V, No.9, 2017, hlm. 173.

¹¹ Lokas Richard, *Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Lex Crimen, Vol 2, No.3, 2013, hlm. 13.

d. Tindak pidana penganiayaan, perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain. Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan tentang arti penganiayaan secara terperinci, yang dirumuskan secara jelas hanyalah akibat dari penganiayaan tersebut.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format yang ditentukan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan urutan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Permasalahan, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan umum tentang tindak pidana, tindak pidana pembunuhan, pembuktian tindak pidana, serta tinjauan umum tentang *Visum et Repertum*.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi penyajian hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada

pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan bagaimanakah *Visum et Repertum* dibuktikan kekuatannya sebagai alat bukti tindak pidana penganiayaan dan bagaimanakah pembuktian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan *Visum et Repertum* yang memiliki perbedaan dengan keterangan terdakwa.

V. PENUTUP

Mengemukakan kesimpulan tentang hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, guna menjawab permasalahan yang telah diajukan. Dalam hal ini diberikan juga sumbangan pemikiran berupa saran yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (feit) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.¹² Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari strafbaarfeit, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).¹³

Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Sementara Jonkers merumuskan strafbaarfeit

¹² P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hlm. 179.

¹³ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: P.T.Rineka Cipta, hlm. 92.

sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun Simons merumuskan *strafbaarfeit* sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁴

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Harus ada perbuatan manusia;
- b) Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c) Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d) Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.¹⁵

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

- a) Kejahatan (*misdriften*); dan
- b) Pelanggaran (*overtredingen*);

¹⁴ Mulyati Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media, hlm. 6.

¹⁵ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, hlm. 60.

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a) Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b) Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- c) Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku *Code Penal* Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:

- a) *Misdaden : crimes*
- b) *Wanbedrijven: delits*
- c) *Overtredingen : contraventions*

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan “kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.¹⁶

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commision act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka

¹⁶ *Ibid*, hlm. 72.

pengadilan. Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*). Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan.¹⁷

3. Subjek Tindak Pidana

Subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (*natuurlijk persoon*). Konsekuensinya, yang dapat menjadi pelaku perbuatan pidana adalah manusia. Hal ini dapat dilihat pada rumusan delik dalam KUHP yang dimulai dari kata kata “barang siapa..”. Kata “barang siapa” jelas merujuk pada orang atau manusia, bukan badan hukum. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan sampai saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi/badan hukum (*recht persoon*) yang dipengaruhi oleh pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab pemerintah belanda pada saat ini tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana. Unsur pertama tindak pidana adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana adalah manusia. Hal tersebut dapat disimpulkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Rumusan delik dalam undang-undang lazim dimulai dengan kata-kata: “barangsiapa yang.... ” kata “barang siapa” ini tidak dapat diartikan lain dari pada “orang”.

¹⁷ Mahrus Ali, 2011, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 102.

- b) Dalam Pasal 10 KUHP disebutkan jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan kepada tindak pidana. Pada dasarnya jenis-jenis pidana tersebut hanya bisa dikenakan kepada manusia.
- c) Dalam pemeriksaan perkara dan juga sifat dari hukum pidana yang dilihat ada atau tidaknya kesalahan pada terdakwa.
- d) Pengertian kesalahan yang dapat berupa kesengajaan dan kealpaan itu merupakan sikap batin manusia.¹⁸

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung didalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah :

- a) Niat.
- b) Maksud atau tujuan.
- c) Kesengajaan dan ketidaksengajaan (*Dolus dan Culpa*).
- d) Kemampuan bertanggung jawab.

Selanjutnya unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, unsur tersebut diantaranya adalah :

- a) Perbuatan.
- b) Akibat.
- c) Keadaan-keadaan.

¹⁸ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm.5.

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, artinya bahwa jika salah satu unsurnya tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan. Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir.

Di samping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.¹⁹

Unsur tindak pidana dapat dibeda-bedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

- a) Dari sudut pandang teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya.
- b) Dari sudut Undang-Undang. Sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan.
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c) Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

¹⁹ Leden marpaung, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 10.

Dari rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia) yang bertentangan dengan peran.
- b) Aturan perundang-undangan.
- c) Diadakan tindakan penghukuman.

Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan.Melawan hukum.
- b) Kesalahan.
- c) Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Kelakuan.
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c) Diancam dengan hukuman.
- d) Dilakukan oleh orang.
- e) Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya.²⁰

²⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm.79.

B. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”. Penganiayaan biasanya didasari suatu motif, yang biasa bermacam- macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan lainnya. Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara yang paling umum adalah memukul dan menendang.

Poerwodarminto, berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.²¹

²¹ Poerwodarminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.48.

Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa: Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:²²

- a) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b) Menyebabkan rasa sakit.
- c) Menyebabkan luka-luka.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:²³

a. Adanya kesengajaan Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan).

Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

²² R. Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 245.

²³ Adami Chawazi, 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.10.

b. Adanya perbuatan Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju):

- 1) Membuat perasaan tidak enak.
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- 4) Merusak kesehatan orang.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan dapat terjadi secara sengaja dan terkadang karena kesalahan. Penganiayaan yang disengaja mengindikasikan kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku dengan sikap permusuhan. Ada enam jenis-jenis bentuk tindak pidana penganiayaan, yaitu:²⁴

1. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa tertuang di dalam Pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

Dalam penganiayaan biasa terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu:

²⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya-lt62a04e90ba8f8?page=all>

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- c. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

2. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/bapak/anak/istri, pegawai yang bertugas, memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian. Penganiayaan ringan diancam maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

3. Penganiayaan Berencana

Ada tiga macam penganiayaan berencana yang tertuang di dalam Pasal 353 KUHP, yaitu penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum penjara paling lama 4 tahun, lalu penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun, serta penganiayaan berencana yang berakibat kematian yang dapat dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

Seseorang yang melakukan penganiayaan berencana melakukannya dengan kehendak dan suasana batin yang tenang.

4. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.

Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Perbuatan penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya.

5. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana tertuang dalam gabungan Pasal 354 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat dan Pasal 353 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berencana. Dalam pidana ini harus memenuhi unsur penganiayaan berat maupun penganiayaan berencana.

6. Penganiayaan Terhadap Orang

Pidana ini ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dan dapat ditambah dengan sepertiga:

- a. Bagi yang melakukan kejahatan itu kepada ibunya, bapaknya yang sah atau istri atau anaknya.
- b. Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

C. Pembuktian Tindak Pidana

1. Pengertian Pembuktian Tindak Pidana

Pembuktian merupakan bagian yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan serta hal paling utama untuk dapat menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi pidana. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran Materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara. Bahwa pada dasarnya sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti, dan dengan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan serta dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya di depan sidang pengadilan.²⁵

Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berdasarkan Pasal 183 KUHAP, sistem yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana dalam isinya berbunyi: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dengan kata lain untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memenuhi hal-hal berikut:²⁶

²⁵ Fachrul Rozi, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, Jurnal Yuridis Unaja, Vol 1, No.2, 2018. hlm. 24.

²⁶ <https://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/2017061413092611035007145940d3161beaa>

Pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) teori ini hampir sama dengan teori *Conviction in Time*, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim tetapi dibatasi oleh alasan-alasan yang jelas, dimana hakim harus menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinan atas kesalahan terdakwa. Alasan-alasan yang dimaksud harus dapat diterima dengan akal yang sehat. Hakim tidak terkait kepada alat-alat bukti yang diterapkan oleh Undang-Undang. Dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-Undangan.

Maka salah tindakannya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dengan cara Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, Keyakinan hukum yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

2. Tujuan Pembuktian

Pembuktian dilakukan demi kepentingan hakim yang harus memutus perkara, dalam hal ini yang harus dibuktikan adalah kejadian konkrit, bukan sesuatu yang abstrak. Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada Hakim. Dalam hukum pidana militer, kebenaran yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil, atau setidaknya mendekati kebenaran materi tentang suatu proses peristiwa. Dalam praktik peradilan, sebenarnya seorang Hakim dituntut mencari kebenaran materiil terhadap perkara yang sedang diperiksanya, karena tujuan pembuktian itu adalah untuk meyakinkan

hakim atau memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu, sehingga hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan kepada pembuktian tersebut.²⁷

Tujuan pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:²⁸

- a. Bagi Penuntut umum, Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan.
- b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
- c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

D. Tinjauan Umum Tentang *Visum et Repertum*

1. Pengertian *Visum et Repertum*

Sampai saat ini, masyarakat masih memiliki pengertian bahwa *Visum et Repertum* adalah sebuah surat yang diterbitkan oleh dokter setelah selesai melakukan

²⁷ <https://suduthukum.com/2016/11/tujuan-pembuktian.html>

²⁸ [http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs\[TabsGroupname\]](http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs[TabsGroupname]).

pemeriksaan autopsi pada korban yang telah meninggal dunia (bedah mayat). Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 133 ditegaskan bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter umum atau ahli lainnya. Sebenarnya istilah *Visum et Repertum* tidak ditemukan dalam KUHAP (kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) maupun RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), melainkan hanya ditemukan didalam Staatsblad No. 350 Tahun 1937 tentang *Visa Reperta*. *Visa Reperta* merupakan Bahasa Latin, *Visa* berarti penyaksian atau pengakuan telah melihat sesuatu dan *Reperta* berarti laporan.

Visum et Repertum dalam pengertian secara hukum adalah:²⁹

- a. Suatu surat keterangan seorang dokter yang memuat kesimpulan suatu pemeriksaan yang telah dilakukannya, misalnya atas mayat seorang untuk menentukan sebab kematian dan lain sebagainya, keterangan mana yang diperlukan oleh Hakim dalam suatu perkara.
- b. Laporan dari ahli untuk pengadilan, khususnya dari pemeriksaan oleh dokter dan di dalam perkara pidana.
- c. Surat keterangan tertulis yang dibuat oleh Dokter atas sumpah/janji (jabatan atau khusus), tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya.

²⁹ Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, dan Muhammad Hendy Arizal, 2020, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 46.

- d. Suatu laporan tertulis dari Dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dan pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan.

2. Peranan dan Fungsi *Visum et Repertum*

Visum et Repertum berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia. *Visum et Repertum* adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP. *Visum et Repertum* turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana *Visum et Repertum* menguraikan segala sesuatu tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian pemberitaan, yang karenanya dapat dianggap sebagai pengganti barang bukti. *Visum et Repertum* juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis tersebut yang tertuang di dalam bagian kesimpulan.

Dengan demikian *Visum et Repertum* secara utuh telah menjembatani ilmu kedokteran dengan ilmu hukum sehingga dengan membaca *Visum et Repertum*, dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang, dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia. Apabila *Visum et Repertum* belum dapat menjernihkan duduk persoalan di sidang pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan ahli atau diajukannya bahan baru, seperti yang tercantum dalam KUHP, yang memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atau penelitian ulang atas barang bukti, apabila timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasehat hukumnya terhadap suatu hasil pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 180 KUHP. Bagi penyidik (Polisi/Polisi Militer) *Visum et Repertum* berguna

untuk mengungkapkan perkara. Bagi Penuntut Umum (Jaksa) keterangan itu berguna untuk menentukan pasal yang akan didakwakan, sedangkan bagi hakim sebagai alat bukti formal untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan seseorang dari tuntutan hukum. Untuk itu perlu dibuat suatu Standar Prosedur Operasional (SPO) pada suatu Rumah Sakit / pelayanan kesehatan tentang tata laksana pengadaan *Visum et Repertum*.³⁰

3. Dasar Hukum Dari *Visum et Repertum*

Didalam Kitab Hukum Acara Pidana yang lama, yaitu RIB maupun Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak ada satu pasalpun yang memuat perkataan *Visum et Repertum*. Hanya didalam Lembaran Negara Tahun 1973 No. 350 Pasal 1 dan 2 yang menyatakan bahwa *Visum et Repertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas sumpah atau janji tentang apa yang dilihat pada benda yang diperiksanya yang mempunyai daya bukti dalam perkara-perkara pidana. Bahwa keterangan ahli, pendapat orang ahli, ahli kedokteran kehakiman, dokter, dan surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi, dasar hukumnya tercantum di KUHAP.

Alat bukti yang sah menurut KUHAP terdapat pada Pasal 184 ayat 1, yaitu :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk

³⁰ Dedi Afandi, 2017, *Visum et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, hlm.4-5.

e. Keterangan terdakwa

Maka *Visum et Repertum* dapat diartikan sebagai keterangan ahli ataupun sebagai surat. Didalam Pasal 186 KUHAP telah dijelaskan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan ataupun pekerjaan.³¹

4. Jenis-jenis *Visum et Repertum*

Berdasarkan sifatnya, *Visum et Repertum* dibagi atas 3 bentuk :³²

a. *Visum et Repertum* Sementara, maksud dari *Visum et Repertum* sementara yaitu struktur *visum* tersebut sudah lengkap tetapi belum disimpulkan. Pada kesimpulan *Visum et Repertum* sementara tersebut belum dicantumkan kualifikasi daripada luka, karena masih dalam pengobatan ataupun perawatan yang belum selesai. *Visum* tersebut berfungsi sebagai bukti awal untuk penyidikan.

b. *Visum et Repertum* Lanjutan, bentuk dari *Visum et Repertum* lanjutan sama persis dengan *Visum et Repertum* sementara. Perbedaannya terletak pada fungsinya yaitu sebagai sambungan dalam menangani proses penyidikan perkara.

Visum et Repertum lanjutan dapat diberikan setelah korban :

- 1) Sembuh
- 2) Meninggal
- 3) Pindah Rumah Sakit

³¹ Abdul Mun'im Idries, 1997, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta: Binarupa Aksara, hlm.2.

³² Iwan Aflanie, Nila Nirmalasari, dan Muhammad Hendy Arizal, loc.cit, hlm. 48-50.

- 4) Pindah dokter, Kualifikasi luka dalam *Visum et Repertum* lanjutan pada korban yang belum sembuh dan pindah ke dokter lain tidak dicantumkan.

c. *Visum et Repertum definitive*, merupakan *Visum et Repertum* lengkap yang telah memuat semua keterangan dan analisis hasil dari pemeriksaan. Bersifat permanen dan berfungsi untuk pengganti barang bukti jenazah untuk berjalannya proses peradilan. *Visum et Repertum* sementara dan lanjutan dikenal juga sebagai Surat Keterangan Medis Sementara sehingga dapat digunakan penyidik dalam operasional pemeriksaan perkara. Penyusunan *Visum et Repertum* tidak terlepas dari tertib dalam mengelola surat-surat kelengkapan administrasi. Hal tersebut karena berkaitan erat dengan rahasia jabatan dalam melaksanakan pemeriksaan.

Berdasarkan jenis pidana yang dilakukan, *Visum et Repertum* terbagi dari 4 jenis yaitu :

a. *Visum et Repertum* Perlukaan (termasuk keracunan). Tujuan dari pemeriksaan kedokteran forensik pada korban hidup adalah agar dapat mengetahui penyebab luka/sakit serta derajat parahnya luka atau sakitnya tersebut. Hal ini dimaksudkan guna untuk memenuhi rumusan delik dalam KUHP.

b. *Visum et Repertum* Kejahatan Susila, umumnya korban kejahatan susila yang dimintakan *Visum et Repertum* kepada dokter adalah kasus dugaan adanya persetubuhan yang diancam oleh KUHP. Persetubuhan yang diancam pidana oleh KUHP meliputi pemerkosaan, persetubuhan pada wanita yang tidak berdaya, persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur. Untuk kepentingan peradilan, dokter berkewajiban untuk membuktikan adanya persetubuhan, adanya kekerasan (termasuk pemberian racun/obat/zat agar menjadi tidak berdaya) serta usia korban.

c. *Visum et Repertum* Jenazah, pemeriksaan forensik terhadap jenazah meliputi pemeriksaan luar jenazah, tanpa melakukan tindakan yang merusak keutuhan jaringan jenazah. Pemeriksaan dilakukan dengan teliti dan sistematis, serta kemudian dicatat secara rinci yang ditemukan diseluruh bagian luar. Pada pemeriksaan bedah jenazah menyeluruh dilakukan dengan membuka tengkorak, leher, dada, perut, dan panggul.

d. *Visum et Repertum* Psikiatri, *Visum et Repertum* psikiatri diperuntukkan bagi tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana, bukan bagi korban.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandar pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.³³

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya, data diperoleh dari data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh dari lapangan penelitian, sementara itu data kepustakaan diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan.³⁴ Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari informan serta narasumber. Sumber data dalam

³³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm.12.

³⁴ *Ibid*, hlm.45.

penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.³⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip-arsip dan berbagai literature yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip-arsip dan berbagai literature yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer juga merupakan bahan hukum yang mengikat, yang dalam hal skripsi ini terdiri atas:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 351 tentang Penganiayaan
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 tentang Alat Bukti
- e. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 814/Pid.B/2022/PN.Tjk

³⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, hlm. 89.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini yaitu yang berisi mengenai asas hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memiliki fungsi sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder seperti teori-teori dan pendapat para sarjana. Bahan hukum tersier juga dapat berasal dari internet, kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terhadap narasumber atau informan untuk mengumpulkan data primer yang informasinya digunakan untuk melakukan kajian juga menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam).

Narasumber penelitian ini sebagai berikut:

1. Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang	: 1 orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 orang
3. Penyidik pada Polresta Bandar Lampung	: 1 orang
3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang +
Jumlah	: 4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi Lapangan (*Field Research*), yang dimaksudkan yaitu wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara, dimana penulis menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan mengirimkan kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban yang jelas mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian penulis.

2. Prosedur Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data, merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data, merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Sistematisasi data, merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Penulisan penelitian ini mempunyai kegunaan data yang ada. Kegunaan data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, maksudnya yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan tersebut, disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dengan hirarki. Penulisan penelitian yang sistematis yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian *Visum et repertum* adalah merupakan alat bukti yang sempurna tentang apa saja yang tercantum didalamnya, jadi kesimpulan/pendapat dokter yang dikemukakan didalamnya wajib dipercaya sepanjang belum ada bukti lain yang melemahkannya. *Visum et Repertum* memiliki kekuatan pembuktian yang cukup kuat, karena *Visum et Repertum* merupakan salah satu alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1). Dalam pelaksanaan *Visum et Repertum* dibutuhkan seorang dokter ahli yang memberikan keterangan dari apa yang dilihat dari pemeriksaan yang dilakukan pada korban penganiayaan, hasil dari pemeriksaan tersebut dituangkan dalam surat yang berisi penjelasan bagaimana keadaan tubuh seseorang serta apa saja luka yang dialami. *Visum et Repertum* dapat membantu aparat penegak hukum dalam mencari suatu kebenaran demi keadilan. Akan tetapi, tetaplah diperlukan suatu alat bukti lain. Hal ini sejalan dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa hakim harus memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

2. Proses pembuktian suatu tindak pidana penganiayaan yang memiliki perbedaan hasil *Visum et Repertum* dengan keterangan terdakwa, tetap bisa dijalankan. Keterangan terdakwa pasti memberikan keterangan yang seringannya-lingannya apa yang telah ia perbuat pada si korban. Karena jarang sekali terdakwa yang kooperatif ataupun mengakui semua kesalahan perbuatan yang telah ia lakukan terhadap korban. Keterangan tersebut dapat dicabut jika terdakwa memang terbukti memberikan pengakuan yang salah, sementara mengenai *Visum et Repertum* sendiri dapat dilakukan pemeriksaan ulang jika timbul keberatan dari penasehat hukum atau pengakuan yang diberikan terdakwa dapat dibuktikan dengan jelas. Namun penelitian ulang tersebut harus dilakukan oleh instansi yang sama dengan komposisi personil yang berbeda atau instansi lain yang mempunyai wewenang untuk hal tersebut. Hal-hal tersebut dilakukan berdasarkan pengalaman dan pengetahuan dari hakim sendiri.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis berkaitan dengan analisis pembuktian tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan alat bukti *Visum et Repertum* adalah sebagai berikut:

1. Supaya *Visum et Repertum* dapat dipergunakan secara maksimal dalam proses peradilan terutama dalam kasus tindak pidana penganiayaan. *Visum et Repertum* dapat memberikan petunjuk mengenai adanya unsur penganiayaan dan unsur kekerasan, perkiraan waktu terjadinya tindak pidana, dan juga dapat memberikan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti dalam tindak pidana penganiayaan. Hasil yang termuat dalam *Visum et Repertum* harus mencakup detail yang lengkap tentang cedera yang telah dialami korban. Termasuk jenis,

ukuran, dan tingkat keparahan cedera tersebut. Semakin rinci *Visum et Repertum*, semakin kuat pula bukti yang dapat digunakan dalam persidangan. Pastikan *Visum et Repertum* dibuat oleh dokter forensik yang independen dan terpercaya. Keahlian dokter forensik dalam mengidentifikasi tanda-tanda penganiayaan sangat penting agar *Visum et Repertum* memiliki bobot bukti yang kuat di pengadilan.

2. Supaya tidak terjadi perbedaan antara *Visum et Repertum* dengan pengakuan terdakwa, pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak-pihak atau instansi yang berwenang harus lebih akurat lagi dan pengakuan oleh terdakwa haruslah diketahui lebih jelas sebelum digunakan dalam pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abercrombie, Nicholas Stephen Hill dan Bryan S Tummer. 2010. *Kamus Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afandi, Dedi. 2017. *Visum et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*. Riau: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Aflanie, Iwan, Nila Nirmalasari, dan Muhammad Hendy Arizal. 2010. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariman, Rasyid, dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Chawazi, Adami. 2010, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers.
- . 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Teori- Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Gumilang, A. 1993. *Kriminalistik, Pengetahuan Tentang Teknik Dan Taktik Penyidikan*. Bandung: Angkasa.
- Gunadi, Isnu, dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- H. Agus Takariawan. 2019. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Harahap, M Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Idries, Abdul Mun'im. 1997. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Binarupa Aksara.

- Laden. 2006. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.Merpaung,
- Pawennei, Mulyati, dan Rahmanuddin Tomalili. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Poerwodarminto. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prakoso, Djoko, dan I Ketut Murtika. 1992. *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1989. *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rahmad, Riadi Asra. 2019. *Hukum Acara Pidana*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Ramelan. 2006. *Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasinya)*. Jakarta: Jaya
- Sasangka, Hari, dan Lili Rosita. 2003. *Hukum Pembuktiaan Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Scott, John. 2011. *Sosiologi The Key Concept*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sissahadi, Said. 1986. *Peranan Saksi Dan Saksi Ahli Dalam Proses Penyidikan TindakPidana Menurut KUHAP*. Jogjakarta: Sumbangsih Offset.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeparmono, R. 2016. *Keterangan Ahli & Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Soesilo, R. 1995, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*,Bogor:Politeia.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Vitayala, Hubeis Aida. 2010. *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa Ke Masa*. Bogor: IPBPress.

B. Jurnal

- Gagundali, Deysky Neidi. 2017. *Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-*

Undang Hukum Acara Pidana. Jurnal Lex Administratum. Vol. 5. No.9.

Kusuma, Ngurah Arya. 2021. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat. Jurnal Analogi Hukum. Vol. 3. No. 1.*

Laia, Fariaman., dan Yonathan Sebastian Laowo. 2022. *Pembuktian Tindak Pidana Percobaan Pembunuhan. Jurnal Panah Keadalian. Vol. 1. No. 2.*

Lasut, Maria. 2016. *Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. Jurnal Lex Crimen. Vol. V. No. 3.*

Purba, Onan dan Rumelda Silalahi. 2022. *Peran Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan. Jurnal Darma Agung. Vol. 1. No.2.*

Richard, Lokas. 2013. *Barang Bukti dan Alat Bukti Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jurnal Lex Crimen. Vol. 2. No. 3.*

Rozi, Fachrul. 2018. *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. Jurnal Yuridis Unaja. Vol. 1. No. 2.*

Sjamsuoddin, Soettan Budhi. 2001. *Peran Visum et Repertum Dalam Pembuktiaan Pidana. Jurnal Era Hukum. No. 3.*

C. Undang-undang dan Peraturan Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 184 Tentang Alat Bukti

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 Tentang Penganiayaan

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 814/Pid.B/2022/PN.Tjk

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

D. Internet

Anomim, *Tujuan Pembuktian*, <https://suduthukum.com/2016/11/tujuan-pembuktian.html>

Aries, Rahmat. *Pembuktian Pidana*, <https://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/2017061413092611035007145940d3161beaa.html>

Brahmana, H.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*, http://www.pn-lhoksukon.go.id/content/artikel/20170417150853209334910258f4781588e77.html#tabs|Tabs_Groupname.:undefined|Tabs_Group_name:tabLampiranonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-danjerathukumnyalt62a04e90ba8f8?page

=all.

Mardatillah, Aida. *Pembuktian Persidangan Ketika Visum Berbeda Dengan Pengakuan Terdakwa*, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt63185d373585e/pembuktian-persidangan-ketika-visum-berbeda-dengan-pengakuan-terdakwa>

Wahyuni, Willa. *Jenis-Jenis Penganiayaan dan Jerat Hukumnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-danjerat-hukumnyalt62a04e90ba8f8?page=all>